



PENETAPAN

Nomor 0007/Pdt.P/2022/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Maros 16 Oktober 1988, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Anggota Polri, bertempat tinggal di Jalan Terong, RT 004 RW 004, Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Pangkajene, 21 Maret 1990, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Terong, RT 004 RW 004, Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Pengangkatan anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan Nomor 0007/Pdt.P/2022/PA.Pkj dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I merupakan seorang Anggota Polri Satbrimob Polda Sul Sel di Makassar, yang menikah dengan seorang perempuan yang bernama Pemohon II yang dilaksanakan di Jalan Ketimun Barat, Kelurahan

Hal 1 dari 20 Pen. No.0007/Pdt.P/2022/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep pada hari Rabu, tanggal 13 Agustus 2014 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, namun belum dikaruniai anak dan bermaksud hendak mengangkat seorang anak yang bernama **Arumi Nasha Ramadhani binti Hendra Abdullah** untuk diasuh dan di pelihara sebagaimana layaknya anak kandung.

2. Bahwa para Pemohon hendak mengangkat seorang anak yang bernama **Arumi Nasha Ramadhani binti Hendra Abdullah** dan anak tersebut adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama **Hendra Abdullah bin H. Abdullah Syam** dan **Nursanti binti Alimuiddin**;
3. Bahwa anak yang bernama **Arumi Nasha Ramadhani binti Hendra Abdullah**, yang lahir pada tanggal 18 Mei 2020 dan anak tersebut tinggal bersama sejak bulan November 2020 sampai sekarang;
4. Bahwa Pemohon telah mendapatkan surat Rekomendasi Pengangkatan Anak dari Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berdasarkan Nomor : 011/165/DINSOS/V/2021, tertanggal 17 Mei 2021;
5. Bahwa Pemohon sebagai Anggota Polri di Makassar mempunyai penghasilan setiap bulannya sebesar kurang lebih Rp. 7.528.300,- (Tujuh Juta Lima Ratus Dua Delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah));
6. Bahwa Ayah kandung dari **Arumi Nasha Ramadhani binti Hendra Abdullah**, mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon II yaitu kakak kandung;
7. Bahwa kedua belah pihak keluarga orang tua anak kandung tersebut tidak keberatan terhadap keinginan para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut.
8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan pengangkatan anak ini, dengan tujuan untuk kepentingan anak tersebut, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan dan masa depannya ;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal 2 dari 20 Pen. No.0007/Pdt.P/2022/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene Cq. Majelis Hakim berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon I **Pemohon I** dan Pemohon II bernama **Pemohon II**, terhadap seorang anak yang bernama **Arumi Nasha Ramadhani binti Hendra Abdullah**, tempat tanggal lahir Makassar, 18 Mei 2020, (umur 1 tahun 9 bulan);
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan nasehat terkait Pengangkatan Anak berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam, dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan kedua orang tua kandung anak yang diangkat sebagai berikut:

1. Hendra Abdullah, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang bengkel, tempat kediaman di Jalan Ketimun RT 003 RW 004 Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa ia kenal dengan Para Pemohon karena ia merupakan saudara dari Pemohon II;
 - Bahwa benar Para Pemohon adalah suami isteri menikah sudah 7 tahun tetapi belum punya anak;
 - Bahwa ia dengan isterinya mempunyai 4 orang anak;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak

Hal 3 dari 20 Pen. No.0007/Pdt.P/2022/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak mereka yang terakhir atau bungsu yang bernama Arumi Nasha Ramadhani;

- Bahwa anak tersebut sejak umur 5 bulan telah diasuh dan dirawat oleh para Pemohon yang sampai sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun lebih, ia dan isterinya telah menyerahkan anaknya yang bernama Arumi Nasha Ramadhani binti Hendra Abdullah untuk dijadikan anak angkat Para Pemohon;
- Bahwa dalam pengangkatan anak ini tidak ada paksaan dari pihak manapun, dan tidak ada motivasi untuk mendapat apapun untuk kepentingannya dan isterinya, tetapi hanya demi kepentingan anak tersebut serta agar dapat hidup lebih baik lagi dengan dipelihara oleh Para Pemohon;

2. Nursanti binti Alimuddin, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Ketimun RT 003 RW 004 Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan Para Pemohon karena ia merupakan saudara ipar dari Pemohon II;
- Bahwa benar Para Pemohon adalah suami isteri menikah sudah 7 tahun tetapi belum punya anak;
- Bahwa ia dengan suaminya mempunyai 4 orang anak;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak terhadap anak mereka yang terakhir atau bungsu yang bernama Arumi Nasha Ramadhani;
- Bahwa anak tersebut sejak umur 5 bulan telah diasuh dan dirawat oleh para Pemohon yang sampai sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun lebih, ia dan isterinya telah menyerahkan anaknya yang bernama Arumi Nasha Ramadhani binti Hendra Abdullah untuk dijadikan anak angkat Para Pemohon;
- Bahwa dalam pengangkatan anak ini tidak ada paksaan dari pihak manapun, dan tidak ada motivasi untuk mendapat apapun untuk kepentingannya dan suaminya, tetapi hanya demi kepentingan anak

Hal 4 dari 20 Pen. No.0007/Pdt.P/2022/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut agar dapat hidup lebih baik dengan dipelihara oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Keterangan Penduduk an. Izwar Suyuti, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P 1;
2. Fotokopi Kartu Keterangan Penduduk an Jihan Astuti, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P 2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga an. Izwar Suyuti Nomor 7310042601150003, tanggal 27 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkep, telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga an. Hendra Abdullah Nomor 7310042103110003, tanggal 22 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkep, telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Pemohon I dengan Pemohon II, Nomor 0224/25/VIII/2014, tanggal 13 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Hendra bin H. Abdullah dengan Nursanti binti Alimuddin, Nomor 64/17/III/2007, tanggal 21 Maret 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P6;
7. Fotokopi Surat Keterangan berbadan sehat an. Izwar Suyuti tanggal 26 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Dokter Klinik DEN A satuan Brimob

Hal 5 dari 20 Pen. No.0007/Pdt.P/2022/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sulsel, yang telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P7;
8. Fotokopi Surat Keterangan berbadan sehat an. Jihan Astuti Amd.Keb. tanggal 26 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Dokter Klinik DEN A satuan Brimob Sulsel, yang telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P8;
 9. Fotokopi Surat Keterangan sehat Rohani /sehat Jiwa an Izwar Suyuti tanggal 25 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Dokter RS. Bhayangkara Polda Sulsel, yang telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P9;
 10. Fotokopi Surat Keterangan sehat Rohani /sehat Jiwa an Jiham Astuti tanggal 25 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Dokter RS. Bhayangkara Polda Sulsel, yang telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P10;
 11. Fotokopi Surat Catatan Kepolisian an Izwar Suyuti tanggal 2 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kasat Intelkan Polres Pangkep, yang telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P11;
 12. Fotokopi Surat Catatan Kepolisian an Jihan Suyuti tanggal 2 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kasat Intelkan Polres Pangkep, yang telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P12;
 13. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahanan Pengasuhan anak Hendra Abdullah ke Izwar Suyuti dan Jihan Astuti tanggal 29 Maret 2021, dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P 13;
 14. Fotokopi Surat Rekomendasi pengangkatan anak tanggal 17 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Pangkep yang telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P 14;
 15. Fotokopi Surat Keputusan Tim Pertimbangan pengangkatan anak Dinas Sosial Kabupaten Pangkep, tanggal 17 November 2021, yang telah

Hal 6 dari 20 Pen. No.0007/Pdt.P/2022/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P 15;

16. Fotokopi Akta Kelahiran an. Arumi Nasha Ramadhani tanggal 24 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkep, yang telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P 16;
17. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk Bulan Februari 2021 an. Izwar Suyuti yang dikeluarkan oleh Satbrimob Polda Sulsel, yang telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P 17;

B. Saksi:

1. saksi I, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Ketimun, Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi ibu kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak;
 - Bahwa anak yang akan diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II bernama Arumi Nasha Ramadhani binti Hendra Abdullah;
 - Bahwa usia anak yang akan diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II, 1 tahun 8 bulan;
 - Bahwa alasan orang tua Arumi Nasha Ramadhani sehingga mau menyerahkan pemeliharaan anaknya kepada para Pemohon, karena Pemohon I dan Pemohon II selama 7 tahun pernikahannya belum dikaruniai anak, sehingga orang tua Arumi Nasha Ramadhani menyerahkan pemeliharaan anaknya kepada pemohon I dan Pemohon II, sejak anak tersebut masih berusia 5 bulan;
 - Bahwa Arumi Nasha Ramadhanin sudah 1 tahun 8 bulan berada dalam asuhan para Pemohon;

Hal 7 dari 20 Pen. No.0007/Pdt.P/2022/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Arumi Nasha Ramadhani 4 orang bersaudara dan Arumi Nasha Ramadhani merupakan anak ke empat;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah membatasi hubungan Arumi Nasha Ramadhani dengan kedua orang tua kandungnya;
 - Bahwa Selama Arumi Nasha Ramadhani ada dalam pemeliharaan para Pemohon, saya melihat anak tersebut berkembang sangat baik, dan sehat karena Pemohon I dan Pemohon II memelihara anak tersebut dengan penuh kasih sayang;
 - Bahwa Pemohon I adalah merupakan Anggota Bromob Polda Sulsel, sedangkan Pemohon II adalah sebagai ibu rumah tangga;
 - Bahwa saya yakin Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk mendidik dan memelihara Arumi Nasha Ramadhani;
 - Bahwa perilaku Para Pemohon di Masyarakat baik dan dan tidak punya perilaku buruk;
2. saksi II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraewasta, bertempat tinggal di Jalan Ketimun, Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I adalah suami dari Pemohon II dan Pemohon II merupakan adik kandung saksi;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak;
 - Bahwa anak yang akan diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II bernama Arumi Nasha Ramadhani binti Hendra Abdullah;
 - Bahwa usia anak yang akan diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II, 1 tahun 8 bulan;
 - Bahwa alasan orang tua Arumi Nasha Ramadhani sehingga mau menyerahkan pemeliharaan anaknya kepada para Pemohon, karena Pemohon I dan Pemohon II selama 7 tahun pernikahannya belum dikaruniai anak, sehingga orang tua Arumi Nasha Ramadhani

Hal 8 dari 20 Pen. No.0007/Pdt.P/2022/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan pemeliharaan anaknya kepada pemohon I dan Pemohon II, sejak anak tersebut masih berusia 5 bulan;

- Bahwa Arumi Nasha Ramadhanin sudah 1 tahun 8 bulan berada dalam asuhan para Pemohon;
- Bahwa Arumi Nasha Ramadhani 4 orang bersaudara dan Arumi Nasha Ramadhani merupakan anak ke empat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah membatasi hubungan Arumi Nasha Ramadhani dengan kedua orang tua kandungnya;
- Bahwa Selama Arumi Nasha Ramadhani ada dalam pemeliharaan para Pemohon, saya melihat anak tersebut berkembang sangat baik, dan sehat karena Pemohon I dan Pemohon II memelihara anak tersebut dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa Pemohon I adalah merupakan Anggota Bromob Polda Sulsel, sedangkan Pemohon II adalah sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa saya yakin Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk mendidik dan memelihara Arumi Nasha Ramadhani;
- Bahwa perilaku Para Pemohon di Masyarakat baik dan dan tidak punya perilaku buruk;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah permohonan pengangkatan anak oleh Para Pemohon terhadap seorang anak Warga Negara Indonesia yang beragama Islam bernama Arumi Nasha Ramadhani binti Hendra Abdullah, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 18 Mei 2020, yang merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri bernama Hendra Abdullah

Hal 9 dari 20 Pen. No.0007/Pdt.P/2022/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nursanti, dengan alasan Para Pemohon tidak mempunyai keturunan meskipun sudah lebih dari 7 tahun menikah, padahal Para Pemohon sangat berkeinginan mempunyai anak, dan orang tua kandung anak yang diangkat tersebut telah menyetujui anaknya untuk diasuh oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979, Nomor 6 Tahun 1983 dan Nomor 3 Tahun 2005, yaitu dalam memeriksa perkara pengangkatan anak, Majelis Hakim harus mendengar langsung keterangan orang tua kandung dari calon anak angkat;

Menimbang, bahwa orang tua kandung dari anak bernama Arumi Nasha Ramadhani binti Hendra Abdullah tersebut bernama Hendra Abdullah dan Nursanti hadir dipersidangan dan menerangkan dengan rela menyerahkan anaknya kepada saudaranya sendiri (Pemohon II) untuk diasuh oleh Para Pemohon, dengan alasan saudaranya (Pemohon II) belum punya anak selama menikah, dan juga memungkinkan untuk bertemu setiap saat terhadap anaknya, sehingga mempunyai berpengharapan Arumi Nasha Ramadhani binti Hendra Abdullah akan lebih baik lagi bila diasuh oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.17 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Para Pemohon dan keduanya beragama Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Para Pemohon belum dikaruniai anak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan

Hal 10 dari 20 Pen. No.0007/Pdt.P/2022/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hendra Abdullah dan Nursanti, adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik, bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas orang tua anak dan keduanya beragama Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Para Pemohon merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Agustus 2014, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah orang tua dari Arumi Nasha Ramadhani binti Hendra Abdullah yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa keduanya merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 8 Maret 2014, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 berupa Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter Klinik DEN A serta bukti P.9. dan P.10 berupa Fotokopi Surat Keterangan Sehat Rohani/Sehat Jiwa dari dokter Rumah Sakit, bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa para Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa bukti P.11 dan P.12 berupa Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Para Pemohon, adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik, bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Para Pemohon berkelakuan baik

Hal 11 dari 20 Pen. No.0007/Pdt.P/2022/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa Asli Pernyataan Penyerahan Anak yang dibuat oleh Para Pemohon dengan orang tua anak tertanggal 29 Maret 2021, yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, merupakan akta bawah tangan yang telah diakui oleh para pembuat surat mengenai hal yang tercantum dalam surat tersebut bahwa Hendra Abdullah dan Nursanti sebagai orang tua kandung dari Arumi Nasha Ramadhani binti Hendra Abdullah telah sepakat menyerahkan anak tersebut kepada Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1875 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.14 dan P.15 berupa Fotokopi Surat Rekomendasi Pengangkatan Anak serta Keputusan Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak dari Dinas Sosial Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik, bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Para Pemohon telah mendapatkan rekomendasi untuk mengangkat dan mengasuh anak, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.16 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Arumi Nasha Ramadhani, adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik, bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Arumi Nasha Ramadhani, merupakan anak kandung dari Hendra Abdullah dan Nursanti yang lahir di Makassar tanggal 18 Mei 2020 berjenis kelamin perempuan dan sekarang berusia 1 tahun 8 bulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.17 berupa Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atau gaji Pemohon I yang dikeluarkan oleh bendahara Satbrimob

Hal 12 dari 20 Pen. No.0007/Pdt.P/2022/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Sul-Sel, adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp 4.828.300 (empat juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus rupiah), ditambah tunjangan kinerja atau remunerasi sebesar Rp. 2.702.000 (dua juta tujuh ratus dua ribu rupiah) sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Hj. Mas'ati binti Sahibo) dan saksi 2 (Raodah binti H. Abdullah Syam), sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 dari Para Pemohon tahu mengenai maksud Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan atas anak yang bernama Arumi Nasha Ramadhani binti Hendra Abdullah, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 18 Mei 2020, yang merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri bernama Hendra Abdullah dan Nursanti, dengan alasan Para Pemohon tidak mempunyai keturunan meskipun sudah lebih dari 7 tahun menikah, orang tua kandung dari anak yang bernama Arumi Nasha Ramadhani binti Hendra Abdullah telah menyetujui anaknya untuk diasuh oleh Para Pemohon, dan sejak 29 Maret 2021 Arumi Nasha Ramadhani binti Hendra Abdullah telah hidup bersama serta diasuh dengan baik oleh Para Pemohon, juga tentang Para Pemohon adalah orang yang mampu secara ekonomi dan social serta pribadi yang baik, amanah tidak pernah melakukan kekerasan atau penelantaran terhadap anak tersebut, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Hal 13 dari 20 Pen. No.0007/Pdt.P/2022/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan orang tua kandung calon anak angkat, bukti P.1 hingga P.17, Saksi 1 dan Saksi 2 Para Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon merupakan suami isteri yang sah dan keduanya beragama Islam;
2. Bahwa Arumi Nasha Ramadhani binti Hendra Abdullah merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri Hendra Abdullah dan Nursanti yang lahir di Makassar tanggal 18 Mei 2020 dan sekarang masih berusia di bawah umur (1 tahun 8 bulan), kesemuanya beragama Islam;
3. Bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak atas anak yang bernama Arumi Nasha Ramadhani binti Hendra Abdullah;
4. Bahwa alasan permohonan tersebut adalah alasan Para Pemohon tidak mempunyai keturunan meskipun sudah lebih dari 7 tahun menikah, sedangkan Para Pemohon sangat menginginkan memiliki anak;
5. Bahwa sejak 29 Maret 2021 kedua orang tua anak yang bernama Arumi Nasha Ramadhani binti Hendra Abdullah telah sepakat menyerahkan anak yang bernama Arumi Nasha Ramadhani binti Hendra Abdullah kepada Para Pemohon, demi kepentingan terbaik bagi anak, dan sejak itu anak tersebut diasuh oleh Para Pemohon hingga sekarang;
6. Bahwa anak yang bernama Arumi Nasha Ramadhani binti Hendra Abdullah telah hidup bersama serta diasuh oleh Para Pemohon dengan baik serta Para Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan atau penelantaran terhadap anak tersebut;
7. Bahwa Para Pemohon adalah orang dengan pribadi yang baik dan amanah, sehingga layak untuk menjadi orang tua angkat dari anak yang bernama Arumi Nasha Ramadhani binti Hendra Abdullah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal 14 dari 20 Pen. No.0007/Pdt.P/2022/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon merupakan suami isteri yang sah dan keduanya beragama Islam dan belum mempunyai keturunan meskipun sudah lebih dari 7 tahun menikah;
2. Bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah permohonan pengangkatan anak yang bernama Arumi Nasha Ramadhani binti Hendra Abdullah, merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri Hendra Abdullah dan Nursanti yang lahir di Makassar tanggal 18 Mei 2020 dan sekarang berusia 1 tahun 8 bulan, kesemuanya beragama Islam;
3. Bahwa latar belakang permohonan tersebut adalah karena Para Pemohon belum mempunyai keturunan meskipun sudah lebih dari 5 tahun menikah, sedangkan Para Pemohon sangat menginginkan memiliki anak, serta demi kepentingan terbaik anak;
4. Bahwa sejak 29 Maret 2021 kedua orang tua anak yang bernama Arumi Nasha Ramadhani binti Hendra Abdullah telah sepakat menyerahkan anak yang bernama Arumi Nasha Ramadhani binti Hendra Abdullah kepada Para Pemohon, demi kepentingan terbaik bagi anak, dan sejak itu anak tersebut diasuh oleh Para Pemohon hingga sekarang;
5. Bahwa Para Pemohon adalah orang dengan pribadi yang baik dan amanah, dan anak yang bernama Arumi Nasha Ramadhani binti Hendra Abdullah telah diasuh oleh Para Pemohon dengan baik serta Para Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan atau penelantaran terhadap anak tersebut, sehingga Para Pemohon layak untuk menjadi orang tua angkat dari anak tersebut;

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta hukum diatas, Majelis melakukan penerapan hukum yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyatakan bahwa *"Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah,*

Hal 15 dari 20 Pen. No.0007/Pdt.P/2022/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat"

Menimbang, bahwa Pasal 2 ketentuan *a quo* menyatakan bahwa *"Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan."*

Menimbang, bahwa Pasal 12 ayat (1) dan (2) ketentuan *a quo* mengatur mengenai syarat usia anak yang diangkat adalah belum berusia 18 tahun dengan prioritas utama terhadap anak yang belum berusia 6 tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 13 ketentuan *a quo* mengatur bahwa *"Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:*

- a. sehat jasmani dan rohani;*
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;*
- c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;*
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;*
- e. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;*
- f. tidak merupakan pasangan sejenis;*
- g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;*
- h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;*
- i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;*
- j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;*
- k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;*
- l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan*
- m. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial."*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1, dengan bersandar pada prinsip hukum *point de interest point de action*, maka Para Pemohon dapat

Hal 16 dari 20 Pen. No.0007/Pdt.P/2022/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan cakap dan mempunyai kedudukan serta kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2, 3, 4 dan 5, terbukti bahwa Para Pemohon telah memenuhi seluruh persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, meskipun Pemohon II berusia 27 tahun atau masih dalam usia puncak produktif, namun berdasarkan fakta bahwa Pemohon I berusia 35 tahun sehingga telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, Para Pemohon merupakan pribadi yang baik, amanah, dapat membimbing serta mendidik anak tersebut dan tidak pernah melakukan kekerasan atau penelantaran terhadap anak tersebut, serta berdasar pada tujuan permohonan Para Pemohon ialah demi kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, maka Majelis berpendapat Para Pemohon telah memenuhi seluruh persyaratan untuk menjadi orang tua angkat atas anak yang bernama Arumi Nasha Ramadhani binti Hendra Abdullah;

Menimbang, bahwa terhadap pengangkatan anak, Majelis perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al Quran surat Al-Ahzab ayat 5 sebagai berikut:

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخوانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: "Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu (hamba sahayamu). Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Se-Indonesia Tahun 1984 bulan Jumadil Akhir 1404 H./Maret 1984 tentang fatwa mengenai adopsi, yang selanjutnya diambil sebagai pendapat

Hal 17 dari 20 Pen. No.0007/Pdt.P/2022/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, diatur pada poin 2 bahwa: *“Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, seperti anak sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal saleh yang dianjurkan oleh agama Islam”*;

Menimbang, bahwa meskipun sesuai ketentuan perundang-undangan orang tua angkat memiliki kekuasaan orang tua dan sebagai wali yang sah atas anak angkatnya, namun Majelis Hakim berpendapat dalam hukum Islam pengangkatan anak adalah mengalihkan tanggung jawab pemeliharaan biaya hidup, pendidikan, bimbingan ajaran agama, dan lain sebagainya dari orang tua kandung (asal) kepada orang tua angkat, tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asalnya, sehingga meskipun Para Pemohon menjadi wali atas anak yang bernama Arumi Nasha Ramadhani binti Hendra Abdullah mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, namun tidak memutuskan hubungan nasab anak tersebut dengan orang tua kandungnya atau wali nasabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum Islam, oleh karena itu permohonan Para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera dan Para Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan Pengadilan ini kepada instansi terkait, dan hal ini tidak dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 18 dari 20 Pen. No.0007/Pdt.P/2022/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I, Izwar Suyuti bin Muh. Suyuti dengan Pemohon II, Pemohon II terhadap anak yang bernama Arumi Nasha Ramadhani binti Hendra Abdullah yang lahir di Makassar pada tanggal 18 Mei 2020;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilakhir 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Hapsah, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ilyas, S. HI., M.H. dan Andi Tenri Sucia, S. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marwiah, S. Ag., M.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

Hapsah, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ilyas, S.HI., M.H.

Andi Tenri Sucia, S.H.

Panitera Pengganti,

Marwiah, S. Ag., M.H.

Hal 19 dari 20 Pen. No.0007/Pdt.P/2022/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 360.000,00
4. Biaya PNB	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 480.000.00

(empat ratus lima belas ribu rupiah)

Hal 20 dari 20 Pen. No.0007/Pdt.P/2022/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)